

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG

*¹ Moh. Ramin,² Waqiah,³ Kiptiyah

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email:¹mohromin93@gmail.com,²waqiahsyaif@gmail.com,³kiptikiptiyah19@gmail.com

Abstrak

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menawarkan produk penghimpunan dan penyaluran dana, salah satunya adalah produk tabungan *Easy Wadiah* merupakan salah satu produk yang banyak di minati nasabah. *Easy Wadiah* adalah produk tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *Wadiah Yad dhamanah* dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* Dalam Menarik Minat Nasabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan studi dokumentatif dan wawancara langsung dengan *Customer Service*, dan 3 orang nasabah BSI KCP Sampang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, yang *Pertama*: bahwa implementasi akad *Wadiah Pada* tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Sampang Telah diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, serta ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam implementasi produknya. *Kedua*: hasil analisis SWOT tabungan *Easy Wadiah*, memperoleh strategi yang cocok untuk diimplementasikan yaitu strategi S-O (*strengths-opportunities*), yang artinya strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan seluruh kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan untuk meraih peluang. Strategi S-O yang dapat dilakukan oleh BSI KCP Sampang diantaranya melakukan upaya peningkatan SDM di bidang pemasaran produk, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, memberikan akses kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Kata Kunci: *Implementasi, Akad Wadiah, Tabungan Easy Wadiah.*

Abstract

Bank Syariah Indonesia is a bank that operates based on sharia principles that offers products for raising and distributing funds, one of which is the Easy Wadiah savings product, which is a product that is of great interest to customers. Easy Wadiah is a savings product in the form of saving a customer's money with the principle of Wadiah Yad dhamanah where money saved can be withdrawn and deposited at any time. This study aims to determine the Implementation of the Wadiah Yad Dhamanah Contract on Easy Wadiah Savings Products in Attracting Customer Interest at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang. In this study using a qualitative descriptive analysis method, by conducting a documentary study and direct interviews with Customer Service, and 3 customers of BSI KCP Sampang. The results of this study can be concluded, the first: that the implementation of the Wadiah contract on Easy Wadiah savings at BSI KCP Sampang has been implemented thoroughly

and properly implemented in accordance with the provisions of sharia Islamic teachings which are guided by the Al-Qur'an and Hadith, as well as the provisions of the DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings that use the Wadiah Yad Dhamanah contract in product implementation. Second: the results of the SWOT analysis of Easy Wadiah savings, obtained a suitable strategy to implement, namely the S-O (strengths-opportunities) strategy, which means a strategy that is carried out by using all the strengths that come from within the company to seize opportunities. The S-O strategies that can be carried out by BSI KCP Sampang include making efforts to increase human resources in the field of product marketing, improve service quality to customers, provide easy access and convenience for customers in transactions.

Keywords: Implementation, Wadiah Contract, Easy Wadiah Savings.

Pendahuluan

Sistem keuangan di Indonesia seiring perkembangan zaman semakin berkembang pesat. Salah satunya adalah dari bidang perekonomian, yaitu sektor perbankan. Bank secara umum memiliki dua fungsi pokok, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Karena pesatnya perkembangan teknologi saat ini, mulai bermunculan lembaga keuangan Bank Konvensional sampai dengan yang menggunakan sistem syariah. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang sesuai dengan syariat islam (Ade Onny Siagian, 2021).

Bank BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 dan mendapatkan izin OJK dengan nomor.SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021. BSI merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (*Merger*) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT. Bank BRI Syariah (BRIS), PT. Bank Syariah Mandiri (BSI), dan PT. Bank BNI Syariah (BNIS). Tujuan penggabungan Bank Syariah yaitu untuk mendorong Bank Syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Achmad Sani Alhusain, 2021).

Beberapa ragam produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia diantaranya: BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*, BSI Tabungan *Easy Wadiah*, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Haji Muda Indonesia, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan *Payroll*, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, dan BSI Tabungan Prima. Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah* (Adiwarman A. Karim, 2007). BSI tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Adh-Dhamanah Yang* penarikannya bisa dilakukan kapan saja selama jam operasional kantor bank. Tabungan *Easy Wadiah* ini menjadi sangat diminati karena fasilitasnya yang serba mudah dan sangat meringankan nasabah. Bonus yang diterima nasabah atas tabungan dengan akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah Diberikan* oleh Bank secara sukarela. Pemberian bonus kepada nasabah ini sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank (Wirosa, 2005).

Dalam kajian teori penelitian yang pertama: Menjelaskan bahwa Implementasi akad *Wadiah* terhadap produk bank syariah telah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 2 yang membahas tabungan, dan menegaskan bahwa tabungan yang sah merupakan tabungan yang sesuai dengan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*, serta menggunakan akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* dalam implementasi produknya (Andi Nurmasita, 2020). Kajian teori yang Kedua: Menjelaskan bahwa Implementasi akad *Wadiah* terhadap produk bank syariah menerapkan akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*. Namun implementasi produk tersebut tidak mengikuti teori *Wadiah*, karena nasabah tidak berwenang untuk menarik uang

yang disimpan di bank, kemudian pihak bank tidak memberikan bonus kepada nasabahnya (Rika Alfya Desy, 2021).

Berdasarkan Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Relevan, diperoleh persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kesamaan dari penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama penelitian yang berkaitan dengan akad *Wadiah* dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan faktor pembedanya terletak pada implementasi produk. Dimana penelitian yang pertama mendeskripsikan implementasi akad *Wadiah Terhadap* produk giro, tabungan haji, tabungan makbul dan tabungan sukarela, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan implementasi akad *Wadiah* pada produk tabungan *Easy Wadiah*. Kekurangan dari beberapa studi penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya terletak pada analisis SWOT-nya. Dimana penelitian sebelumnya hanya menganalisis dua komponen analisis SWOT, yaitu analisis *Strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), tidak menganalisis secara lebih detail dan kompleksitas apa saja empat komponen analisis SWOT tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melengkapi penelitian ini dengan menambahkan aspek analisis *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) pada produk tabungan *Easy Wadiah*.

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan lebih dalam bagaimana Implementasi Akad *Wadiah* yang diterapkan BSI KCP Sampang, apakah sudah sesuai dengan teori *Wadiah* dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *Wadiah* atau tidak. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang.”

Metode Penelitian


Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang rinci serta mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi, yaitu berupa wawancara, observasi, dokumentasi ataupun laporan dengan cara mendeskripsikan objek dari kasus penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi dan penerapan data yang kemudian dianalisis (Fauji et al., 2021). Metode kualitatif adalah penelitian yang memakai kerangka ilmiah, melalui penjabaran data dan fakta berdasarkan fenomena yang berlangsung serta dilakukan melalui jalan mengaitkan beberapa metode yang ada (Gunawan, 2020). Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian langsung di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang.

1. Informan/Narasumber

Penelitian deskripsi kualitatif dibutuhkan adanya Narasumber informan untuk mendapatkan data ataupun materi yang dibutuhkan, adapun informan dalam penelitian ini yaitu

2. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga penelitian tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) lebih lanjut menurut menurut Miles dan Huberman untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2012):



(Sumber: (Miles, Huberman, 1992). Gambar I: Analisis Hasil Penelitian

3. Validitas Data

Keabsahan data bisa diperoleh dengan memakai proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses *Triangulasi* (Afifuddin, 2009). *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut sugiyono teknik *Triangulasi*, ialah menggunakan pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber data yang sama (Hidayat. V.A, 2021).

Hasil Dan Pembahasan

1. Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* Terdiri atas dua suku kata yang tentunya berbeda, yaitu akad dan *Wadiah*. Akad merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih, dimana ada pihak yang berperan menawarkan suatu perjanjian kepada pihaklain, dan ada pihak yang berperan menerima atau menyetujui penawarantersebut dan dibenarkanoleh syariatIslam (Abu Azam A.H, (2019). Menurut bahasa *Wadiah*diartikan sebagai titipan yang biasa disebut dengan istilah amanah. Sedangkan menurut istilah, definisi menyangkut *Wadiah* datang dari pendapat ulama Hanafiah yang mendefinisikan bahwa akad *Wadiah* diartikan sebagai sebuah amanat dari seseorang untuk dilestarikan kepadapihak lain (Any Widayatsari, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-Wadiah* yaitu suatu titipan atau simpanan dari pihak penitip kepada pihak penerimatitipanyangharusdijagasebaik-baiknya dan dikembalikan secara utuh setiap kali pihak penitip yakni nasabah menginginkan pengembalian.

Dalam pengimplementasian akad *Wadiah*, antara pihak penitip dan pihak yang menerima titipan hendaknya memenuhi beberapa syarat sebelum bertransaksi, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat diantara keduanya. Oleh karenanya, penitip dan penerima titipan wajib memenuhi beberapa rukun dan syarat di bawah ini:

a. Rukun *Wadiah*

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad *Wadiah* terdiri atas beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti (Wiros, 2009):

- 1) Pihak Yang Berakad, terdiri atas nasabah dan bank;
- 2) Objek Wadiah, berupa barang atau uang yang menjadi titipan;
- 3) *Sighat (Ijab Dan Qabul)*.

b. Syarat *Wadiah*

Menurut ulama Syafi'iyah *Wadiah* Terdiri Dari tiga syarat, yaitu (Muhammad Luthfi, 2020):

- 1) Orang Yang Melangsungkan akad (nasabah dan bank) harus berakal, baligh, cerdas, mengerti ketentuan hukum dan tidak dibawah tekanan dari orang lain (melainkan atas kehendak diri sendiri);
- 2) Benda/aset yang dititipkan wajib benda yang dapat disimpan, syarat ini dijelaskan oleh ulama Hanafiah. Selain itu, benda/aset yang dititipkan merupakan benda yang memiliki nilai dan harus sepenuhnya milik penitip (*Muwaddi'*) yang keberadaannya harus jelas dan nyata;
- 3) *Sighat* (akad), kedua belah pihak (penitip dan penerima) titipan wajib mengucapkan akad yang tentunya harus dimengerti. Dalam dunia perbankan ditandai dengan adanya penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Wadiah Bermakna Titipan, dimanaititipantersebutdapatamanah yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum *Wadiah Yang* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa'/4:58

Sungguh Allah swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyakamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Swt Sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S. An-Nisa'/4:58).

2) Surah Al-Baqarah/2:283

Terjemahnya:

Jikakamudalamperjalanansedangkamutidakmemperolehseorangpenulis, makahendaklahadabarangjaminanyangdipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan (Q. S. Al-Baqarah/2:283).

b. Al-Hadits

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Al Irwa'*).

Akad *Wadiah Yang* berskema titipan memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan. Pertama, dalam menjalankan transaksi keuangan pihak penerima titipan yakni bank tidak diberikan

kebebasan untuk menggunakan dana titipan nasabah, melainkan hanya bertugas untuk menjaganya dan memastikan dana tersebut tersimpan dengan aman. Kedua, bank bebas menggunakan dana titipan nasabah untuk keperluan bisnis yang berlogo halal. Jenis *Wadiah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah Yad Al-Amanah adalah titipan yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak yang dipercaya sebagai penerima titipan, dalam hal ini adalah nasabah dan pihak bank. Selanjutnya pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang titipan (bank), wajib mengembalikannya kepada pihak penitip kapan saja harta atau barangtitipan tersebut dibutuhkan. *Wadiah Yad Al-Amanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Uang yang merupakan titipan tidak sah untuk digunakan oleh pihak yang dititipkan, yaitu bank;
- 2) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah berkomitmen untuk memelihara uang tersebut sebaik-baiknya, tidak boleh memakai uang tersebut dan sekaligus menanggung semua kekurangan uang yang menjadi titipan tersebut;
- 3) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah wajib menentukan biaya-biaya yang harus dibayar nasabah atas titipan uangnya pada bank.



Gambar II: Skema *Wadiah Yad Al-Amanah* (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas, nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank syariah, dalam kondisi tersebut berlaku akad *Wadiah yadal-amanah*. Bank syariah dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menerima uang titipan nasabah, berkewajiban untuk memelihara uang tersebut dengan baik dan memastikan bahwa uang tersebut aman. Sebagai biaya pemeliharaan atas uang yang dititipkan nasabah, bank syariah berhak membebaskan biaya penitipan yang nilai nominalnya telah disepakati sebelumnya pada saat akad oleh nasabah dan bank syariah.

2. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan. Bank yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan uang titipan nasabah sebaik mungkin serta berkomitmen untuk mengembalikan secara utuh tanpa cacat kapan saja pihak penitip membutuhkan. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* Memiliki Beberapa Karakteristik, yaitu (Ismail, 2016):

- 1) Uang yang menjadi titipan nasabah boleh digunakan oleh pihak yang diberi kepercayaan sebagai penerima titipan;
- 2) Bank dalam hal ini adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah harus memiliki sikap amanah, yang artinya bank harus memanfaatkan sekaligus menggunakan uang titipan nasabah untuk suatu usaha yang berkategori halal dan tentunya mampu mendatangkan keuntungan;
- 3) Penggunaan atau pemakaian dana nasabah tentu menghasilkan keuntungan yang merupakan hak bank itu sendiri, oleh karenanya bank syariah selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah boleh memberikan insentif seperti bonus kepada nasabah selaku pihak penitip. Namun perlu ditekankan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah tentusifatnya tidak terikat, yang artinya bank boleh saja memberikan imbalan kepada nasabah atau bahkan tidak sama sekali, hal tersebut tergantung pada kebijaksanaan bank selaku pihak yang menerima titipan.

2. Tabungan *Easy Wadiah*

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 23, tabungan merupakan bentuk simpanan yang menggunakan akad *Wadiah* dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No. 1, 2008). Menyangkut teori tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa salah satu

jenis tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan atas esuaidengan prinsip *mudharabah dan Wadiah*. Tidak hanya itu ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadiah* diantaranya:

- a. Bersifat Titipan;
- b. Dapat Diambil Kapan Saja atau sesuai dengan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* dimana penarikan dan penyetoran dapat dilakukan kapan saja selama dalam jam operasional kas baik dilakukan di kantor bank maupun melalui mesin ATM. Pada tabungan *Easy Wadiah*, nasabah merupakan tonggak yang menentukan keberhasilan bank syariah karena semakin banyak nasabah yang menggunakan suatu produk maka semakin banyak juga hasil yang diperoleh bank. Di BSI KCP Sampang, dalam tabungan *Easy Wadiah* nasabah menjadi seorang penitip, yang artinya nasabah menyimpandana kepada pihak bank syariah, sedangkan bank berperan sebagai pihak penyimpan yang artinya bank menyetujui akan penerimaan dan titipan nasabah.

Atas dana titipan, bank menjadi penanggung terhadap keamanan dana titipan nasabah, yang berarti jika terjadi kehilangan, kerusakan atau bahkan kekurangan terhadap dana tersebut maka bank yang akan mengganti seluruh kerugian yang terjadi. Di lain hal, selama dana titipan belum diambil oleh nasabah, maka bank diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah, dimana dana titipan nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank dan disalurkan ke berbagai pengguna usaha yang halal. Hasil dari pemanfaatan, penggunaan, atau pemakaian dana tersebut tentu mendatangkan *margin* yang menjadi hak bank, yang artinya bank

memiliki kebebasan apakah akan memberikan imbalan kepada nasabah atau tidak. Namun ketika merujuk pada ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad wadiah, menyatakan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'Athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Sehubungan dengan tabungan *easy wadiah*, nasabah perlu memahami mekanisme dalam produk tersebut yang meliputi mekanisme pembukaan rekening, penyetoran, penarikan dan penutupan rekening tabungan *easy wadiah*. Beberapa Mekanisme Tersebut, dijelaskan sebagai berikut (Sela, CS BSI KCP Sampang, 2023):

a. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan *Easy Wadiah*

Pembukaan rekening tabungan *easy wadi'ah* dapat dilakukan melalui dua cara, yang diuraikan di bawah ini:

1) Secara Offline

- a) Menyiapkan KTP, NPWP (jika ada), dan setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp100.000;
- b) Meminta Antrian *Customer service* kepada satpam;
- c) Mendatangi meja *customer service*, menginformasikan ke *customer service* bahwa nasabah ingin melakukan pembukaan rekening
- d) *Customer Service* menawarkan produk tabungan kepada nasabah untuk memilih produk tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- e) Lalu nasabah menyerahkan KTP NPWP (jika ada), mengisi formulir, dan menyiapkan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening;
- f) Menunggu beberapa saat hingga prosedur pembukaan rekening selesai.
- g) Setelah proses pembukaan rekening selesai, nasabah di arahkan ke *Teller* untuk membuat pin rekening sekaligus pengambilan rekening.

2) Secara *Online*

- a) Nasabah wajib mendownload BSI Mobile;
- b) Selanjutnya membuka aplikasi tersebut kemudian memilih buka rekening, menentukan jenis rekening yang akan digunakan, pilih jenis kartu ATM yang akan digunakan, melengkapi berkas dengan cara mengisi semua informasi yang diarahkan pada BNI Mobile;
- c) Jika proses telah selesai nasabah akan dihubungi oleh BSI untuk melakukan prosedur pembenaran sekaligus pemeriksaan ulang data, apabila prosesnya disetujui oleh pihak BSI, selanjutnya nasabah mengunjungi KCP BSI yang sudah ditentukan untuk melakukan setoran awal pembukaan rekening dan mengambil buku rekening disertai dengan kartu ATM.

b. Mekanisme Penyetoran Tabungan *Easy Wadiah*

Prosedur penyetoran tabungan *Easy Wadiah* dapat dilakukan dengan dua cara, seperti:

- 1) Melalui mesin ATM;
- 2) Mendatangi Kantor Bank Secara Langsung.

c. Mekanisme Penarikan Tabungan *Easy Wadiah*

Penarikan tabungan *Easy Wadiah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni:

- 1) Mesin ATM, seperti ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM Bank Mandiri (gratis) maupun di ATM Bank BRI, BNI dan ATM Bank Konvensional lainnya (dikenakan biaya

sebesar Rp7.500);

2) *Teller Bank*.

d. Bagi nasabah yang Ingin Menutup Rekening tabungan *Easy Wadiah* dapat memperhatikan ketentuan berikut ini:

- 1) Jika nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening adalah nasabah biasa (masih hidup), harus melampirkan KTP, ATM buku tabungan;
- 2) Jika nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening meninggal dunia, maka harus digantikan dengan walinya. Wali tersebut harus menyiapkan beberapa berkas seperti surat keterangan dari kantor kelurahan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan menunjuk ahli waris bahwa ini wali pengganti yang akan memproses penutupan rekening. Semua ahli waris harus bertanda tangan, walaupun anaknya di bawah umur harus tetap memakai cap jempol diatas materai. Ahli waris harus melengkapi berkas seperti keterangan kematian, kartu keluarga, akta kelahiran, dan KTP.

Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan unggulan yang dimiliki oleh BNI KCP Sampang, hal ini dibuktikan dari 23 jenis produk tabungan, tabungan *Easy Wadiah* menempati posisi teratas dengan jumlah nasabah terbanyak, yaitu mencapai 70% dibandingkan dengan produk tabungan lain yang ada di Bank BSI KCP Sampang (Sela, CS BSI KCP Sampang, 2023). Dibalik banyaknya nasabah yang menggunakan tabungan *Easy Wadiah*, dari hasil observasi awal yang dilakukan membuktikan bahwa beberapa nasabah tidak mengetahui bagaimana penerapan akad *Wadiah* pada tabungan tersebut, seperti nasabah tidak mengetahui bahwa dana yang mereka titipkan akan dikelola oleh pihak bank. Nasabah hanya sebatas menitipkan dana mereka kepada pihak bank yang terjamin keamanannya, dan disisi lain mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan tabungan tersebut dan mereka tidak berkurang atau tidak terpotong karena bank tidak mengenakan biaya administrasi bulanan. Tabungan *Easy Wadiah* memiliki beberapa kekuatan yang berperan dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan suatu produk, seperti bebas dari riba (bunga bank), tidak adanya potongan administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri. Tidak hanya itu, mayoritas penduduk Kota Palopo yang beragama Islam juga memungkinkan bagi pihak bank untuk menarik minat masyarakat khususnya calon nasabah. Namun, dibalik kekuatan dan peluang yang dimiliki tabungan *Easy Wadiah* tidak menutup kemungkinan bank syariah akan dihadapkan pada situasi bertambah atau berkurangnya jumlah nasabah. Oleh karena itu, bank syariah perlu menganalisis kelemahan dana ancaman pada produk tabungan *Easy Wadiah*.

Teknik analisis SWOT dapat dilakukan dengan cara membandingkan *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) yang merupakan faktor internal perusahaan dengan *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang merupakan faktor eksternal perusahaan. Berdasarkan teknik analisis SWOT tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kelemahan tabungan *Easy Wadiah* dapat diatasi dengan cara menonjolkan kekuatan yang dimiliki oleh tabungan *Easy Wadiah* Sementara untuk mengatasi ancaman terhadap tabungan *Easy Wadiah*, dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Keberadaan produk yang baik menjadi salah satu faktor pendorong nasabah memilih maupun menggunakan suatu produk. Untuk itu bank syariah perlu melakukan pengenalan lebih lanjut terkait bagaimana penerapan tabungan *Easy Wadiah* kepada masyarakat khususnya calon nasabah dan menetapkan implementasi yang baik dalam mewujudkan tujuan bank, selain itu bank diharapkan mampu memberikan akses kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya nasabah dalam hal

menitipkan dananya kepada bank (Muh. Ruslan Abdullah, dkk, 2013).

3. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip syariah Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil penggabungan atau *merger* tiga bank syariah sebelumnya, yaitu BRISyariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, yang dimaksud dengan bank syariah yaitu bank yang dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai prinsip syariah dan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta mengharamkan adanya penggunaan unsur *harar*, *maysir*, *riba*, *zalim* serta obyek lainnya dalam kegiatan transaksi (M. Anang Andriyanto, dkk, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis produk, seperti (UU No 21, 2008):

- a. Giro, yaitu simpanan yang menggunakan akad *wadiah* maupun akad-akad yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan lainnya atau dengan pemindahbukuan.
 - b. Tabungan, yaitu bentuk simpanan yang menggunakan akad *wadiah dan* penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - c. Deposito, yaitu investasi yang menggunakan akad *mudharabah* maupun akad lain yang tidak bertentangan atau menyimpang dengan ketentuan syariah Islam dan penarikannya tidak dapat dilakukan kapan saja, melainkan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.
- ### 4. Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Sampang

Implementasi akad *wadiah* pada tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Sampang telah diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an (Surah An-Nisa'/4:58 dan Surah Al-Baqarah/2:283) dan Hadits (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Allirwaa'*) serta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan ialah tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Selaras dengan nama produknya, tabungan *easy wadiah* menggunakan akad *wadiah* dan *adh-dhamanah* dalam implementasi produknya. Dalam tabungan *easy wadiah* nasabah berperan sebagai pemilik dan yang menitipkan sejumlah dananya kepada pihak bank selaku pihak yang menerima titipan. Kemudian, pihak bank berhak memanfaatkan sekaligus menggunakan dana titipan nasabah untuk mencari keuntungan, dan mengembalikan dana titipan tersebut kapan saja dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal ini bank menyalurkan dana nasabah kepada *user off fund* (pengguna dana) untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan usaha yang halal, seperti pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, dan berbagai usaha lainnya. Pada intinya, dana titipan nasabah hanya disalurkan kepada pihak yang kategoriusahanya halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

- ### 5. Analisis Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities, (Peluang), dan Threats (Ancaman) Tabungan Easy Wadiah.

Berdasarkan hasil keputusan proses analisis antara *branch manager,branch hoper ational service manager,customer service,dan pawning apprasial* BSI KCP Palopo Ratulangi, maka diperoleh analisis SWOT terhadap produk tabungan *easy wadiah*, yaitu:

a. *Strengths* (Kekuatan)Tabungan *Easy Wadiah*

Strengths (kekuatan) adalah kondisi internal perusahaan yang bersifat positif yang memungkinkan sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun kekuatan produk tabungan *easy wadiah*, yakni:

- 1) Bebas Dari Riba (bunga bank)
- 2) Dana Yang Dititipkan Dikelola Sesuai Prinsip Syariah
- 3) Setoran pembukaan rekening tabungan yang ringan/murah
- 4) Bebas Biaya Administrasi bulanan
- 5) Digratiskan biaya tarik tunai di ATM BNI dan ATM Bank Mandiri
- 6) Penarikan Dana Bisa kapan saja
- 7) Memiliki Bonus

Simpulan

Implementasi akad wadiah pada produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang mengindikasikan adopsi model perbankan syariah yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana masyarakat. Dengan menggunakan akad wadiah, BSI bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan syariah. Ini menunjukkan upaya BSI untuk memberikan alternatif tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat, sambil memberikan jaminan keamanan dan keadilan dalam pengelolaan dana.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Susanti, S., & Ambiya, N. (2023). Penyuluhan Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi: Halusinasi dengan Menghardik di Klinik Kesehatan Mental Avicena Makassar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gunung Sari*, 1(3).
- Afifudin, A. N. (2009). Pengaruh pemberian ekstrak etanol temulawak (*curcuma xanthorrhiza roxb.*) pada aktivitas dan kapasitas fagositosis makrofag peritoneal ayam petelur (*gallus sp.*).
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Challenges and Strategies in Encouraging the National Economy. *Economics and Public Policy*, 13.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arief, Y., Fauji, M. R., Arifin, R. F., & Hidayat, B. (2021). A Community Intervention In Covid-19 Pandemic: Occupational Health And Safety For Moslem Online Transportation. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 7(2), 161-168.
- Desy, R. A. (2021). *Implementasi akad wadiah pada tabungan iB hijrah haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Erwanto, Y., Sugiyono, S., Rohman, A., Abidin, M. Z., & Ariyani, D. (2012). Identifikasi daging babi menggunakan metode pcr-rflp gen Cytochrome b dan pcr primer spesifik gen amelogenin. *Agritech*, 32(4).
- Gunawan, C. (2020). *Mahir menguasai SPSS panduan praktis mengolah data penelitian new edition buku untuk orang yang (merasa) tidak bisa dan tidak suka statistika*. Deepublish.
- Hidayat, H., Sukmawarti, S., & Suwanto, S. (2021). The application of augmented reality in elementary school education. *Research, Society and Development*, 10(3), e14910312823-

e14910312823.

- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nurmasita, A. (2020). *Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Oki, A. S., Sunariani, J., Irmawati, A., & Luthfi, M. (2020). DENTAL STUDENTS' PERCEPTION OF ONLINE LECTURE USING VIDEO CONFERENCING. *Sys Rev Pharm*, 11(12), 245-248.
- Rahman, A. U., Karmakar, P. K., Jabeen, S., Nabi, S., Khan, A. M., Shahriar, S., ... & Azam, S. A. (2019). Association of vitamin D level with severity of angiographically documented coronary artery disease: Observations from Bangladeshi patients. *Journal of Cardiovascular Disease Research*, 10(2).
- Siagian, A. O., & Cahyono, Y. (2021). Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 206-217.
- Valencia, A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mall Wat-Tamwil (BMT) Djami'Rengat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1-21.
- Wiroso, S. E. (2005). *Penghimp. Dana&Distr. Hsl Ush Bank Syariah*. Grasindo.